

Yth. Para Gubernur
di seluruh Indonesia

31 Juli 2018

SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PENYEDIAAN FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA/BURUH
DI PERUSAHAAN

Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dilaksanakan melalui penyediaan fasilitas kesejahteraan di perusahaan. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada Gubernur untuk:

1. Mendorong perusahaan agar menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh di perusahaannya dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan sesuai ukuran kemampuan perusahaan yang dituangkan dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
2. Melakukan pembinaan kepada perusahaan dalam rangka pelaksanaan penyediaan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh.
3. Mengembangkan jenis fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh di perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan peran serta pemangku kepentingan.

Berkaitan dengan hal tersebut, diminta bantuan Saudara untuk menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,

ttd.

M. Hanif Dhakiri

Tembusan:

1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI;
3. Menteri Kabinet Kerja;
4. Ketua Umum DPN APINDO;
5. Pimpinan Serikat Pekeqa/Serikat Buruh.

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.